

DAERAH – INOVASI

2024

PERDA KOTA SURAKARTA NO. 3, LD 2024/NO. 3, 29 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH

TAHUN 2024 - 2025

ABSTRAK : - Inovasi Daerah disusun bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan kebijakan Inovasi Daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah harus lebih terencana dan terkoordinasi serta terlegitimasi. Dalam hal ini di perlukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan yang berada diatasnya agar memenuhi asas – asas yang baik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.38 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah Ini di atur tentang Inovasi Daerah dengan upaya sistematis dan terpadu dengan tujuan membentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan melakukan riset aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dalam Peraturan Daerah ini keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah. Peraturan Daerah ini disusun untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik serta Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memberikan arah kebijakan riset dan inovasi serta

pemanfaatannya guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah. Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah merupakan aksi tahunan yang berpedoman pada Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah. Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, peningkatan daya saing daerah dan membantu daerah untuk menjadi lebih kompetitif baik dalam skala regional, nasional maupun internasional, dan mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2024.
- Penjelasan 10 hlm
- Lampiran 29 hlm